

Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Penghasilan UMKM

Nandrian Hanifan¹, Ferdiansyah Ritonga²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN Indonesia Mandiri, Bandung, Indonesia
nandrianmadetole@gmail.com

Submitted: 21st June 2025 | **Edited:** 25th July 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Hanifan, N., & Ritonga, F. (2025). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Membayar Pajak Penghasilan UMKM. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 5(3), 1432-1440.

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of tax awareness, tax knowledge, and tax sanctions on corporate taxpayer compliance in fulfilling income tax obligations among MSMEs in Bandung, Indonesia. Low tax compliance among businesses remains a critical issue, particularly in the MSME sector, which significantly contributes to national revenue. Employing a quantitative approach, this study distributed structured questionnaires to 100 MSME taxpayers and analyzed the data using multiple linear regression. The findings reveal that all three independent variables awareness, knowledge, and sanctions have a positive and significant effect on tax compliance. Among these, tax awareness emerges as the most influential factor. The study underscores the importance of strengthening taxpayer education and consistently enforcing sanctions to improve voluntary tax compliance. These results provide practical implications for tax authorities in designing targeted policies and educational programs to enhance taxpayer engagement, especially within the MSME sector. Additionally, the study enriches academic literature on tax behavior by validating the combined effects of psychological and regulatory factors on taxpayer compliance.

Keywords: tax awareness, tax knowledge, sanctions, taxpayer compliance, MSMEs

PENDAHULUAN

Kepatuhan pajak merupakan aspek krusial dalam optimalisasi penerimaan negara, terutama dari sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan penciptaan lapangan kerja (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Namun, tingkat kepatuhan pajak di kalangan badan usaha UMKM masih relatif rendah, antara lain disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kesadaran, serta efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan (Nugroho & Widyastuti, 2023).

Kendala dalam kepatuhan pajak tidak hanya dialami oleh pelaku usaha skala kecil, namun juga terjadi pada perusahaan besar. Misalnya, kasus keterlambatan pelaporan PPN oleh perusahaan besar menunjukkan lemahnya sistem administrasi dan

pengawasan pajak yang berlaku. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kepatuhan perpajakan bersifat kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek kognitif (pengetahuan), afektif (kesadaran), serta tekanan eksternal (sanksi) (Oktavia & Pramudita, 2023).

Berbagai studi telah menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Saputra & Suardana, 2021; Putri et al., 2023). Di sisi lain, efektivitas sanksi sebagai instrumen penegakan hukum juga turut memengaruhi tingkat kepatuhan, meskipun hasilnya seringkali tidak konsisten antar penelitian (Fadilah & Setyaningrum, 2023). Beberapa studi mengungkapkan bahwa sanksi yang tegas mampu mendorong perilaku patuh, sementara yang lain menyebutkan bahwa sanksi sering kali diabaikan atau dihindari oleh wajib pajak (Siahaan, 2020).

Perbedaan hasil penelitian ini menunjukkan adanya gap empiris dalam memahami bagaimana interaksi antara kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan secara simultan memengaruhi kepatuhan wajib pajak badan, khususnya pada sektor UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara komprehensif pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap kepatuhan pajak badan UMKM.

Penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM di Kota Bandung dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan instrumen survei. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan otoritas pajak dalam merancang kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan yang lebih efektif, serta memperkaya literatur akademik di bidang perpajakan.

LANDASAN TEORI

Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan bahwa perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan, transparansi, dan akuntabilitas sistem perpajakan (Arum & Pertiwi, 2020). Apabila sistem perpajakan dianggap adil dan dapat dipercaya, maka legitimasi institusi meningkat, sehingga kepatuhan cenderung tumbuh secara sukarela. Dalam konteks UMKM, legitimasi pajak menjadi penting mengingat sebagian besar pelaku usaha kecil memiliki keterbatasan sumber daya dan informasi.

Oleh karena itu, persepsi atas perlakuan adil dalam sistem perpajakan akan meningkatkan kemauan patuh (Widyaningrum & Prasetyo, 2021).

Teori Kepatuhan Pajak

Menurut teori kepatuhan pajak, keputusan wajib pajak untuk taat dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal, seperti kesadaran, pengetahuan, dan pengawasan fiskal (Tanujaya & Wiratma, 2022). Kepatuhan dapat dibagi menjadi dua bentuk utama: sukarela dan terpaksa. Kepatuhan sukarela lebih stabil karena didorong oleh pemahaman dan nilai moral, sementara kepatuhan terpaksa lebih bergantung pada risiko sanksi dan pengawasan.

Teori Perilaku Pajak

Teori perilaku pajak memandang bahwa pengetahuan dan kesadaran menjadi determinan utama yang membentuk niat dan perilaku wajib pajak. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman terhadap aturan, tarif, prosedur, serta hak dan kewajiban perpajakan (Rahayu & Budiasih, 2022). Wajib pajak yang memiliki literasi pajak yang baik cenderung lebih patuh, karena mereka memahami konsekuensi administratif maupun hukum atas ketidakpatuhan (Sari & Nugroho, 2023).

Deterrence Theory

Deterrence theory (Becker, 1968) menyatakan bahwa wajib pajak akan patuh apabila risiko dikenai sanksi lebih besar dibandingkan keuntungan dari penghindaran pajak. Dalam konteks UMKM, penerapan sanksi pajak administratif dan pidana sering kali menjadi sarana untuk mengendalikan ketidakpatuhan. Efektivitas sanksi sangat dipengaruhi oleh konsistensi penerapannya serta persepsi wajib pajak terhadap keadilan hukuman tersebut (Wahyuni & Murdiawatie, 2021).

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan berperan sebagai dasar pengambilan keputusan fiskal bagi pelaku usaha. Penelitian terbaru menyatakan bahwa peningkatan edukasi dan akses informasi mengenai perpajakan secara signifikan dapat meningkatkan kepatuhan (Yuliani & Pratama, 2020). Kurangnya pemahaman atas prosedur perpajakan sering menyebabkan kesalahan dalam pelaporan dan pembayaran (Fitria & Dewi, 2021).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan kemauan sukarela wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan negara. Tingkat

kesadaran yang tinggi biasanya didorong oleh pemahaman akan pentingnya peran pajak bagi masyarakat luas dan sistem negara (Puspitasari & Nugraheni, 2021).

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran. Efektivitas sanksi ditentukan oleh ketegasan, keadilan, dan frekuensi penerapannya. Studi oleh Arifin & Mahfud (2023) menunjukkan bahwa persepsi atas sanksi yang tidak konsisten justru menurunkan kepatuhan karena mengurangi rasa keadilan dalam sistem perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif kausal untuk menganalisis pengaruh variabel independen berupa kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak badan. Pendekatan ini digunakan karena dapat menjelaskan hubungan antar variabel secara objektif melalui data numerik dan analisis statistik (Sugiharto & Nugroho, 2021). Penelitian dilakukan terhadap pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak badan di wilayah kerja KPP Pratama Bandung.

Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan kriteria responden adalah wajib pajak badan yang telah menjalankan kewajiban perpajakan minimal satu tahun terakhir dan masih aktif terdaftar. Penentuan ukuran sampel dilakukan menggunakan rumus Slovin untuk memperoleh jumlah sampel yang representatif terhadap populasi, dengan tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 10%. Pemilihan metode ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara keterbatasan sumber daya dan kebutuhan validitas data (Hidayat & Kusumawardani, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Instrumen kuesioner disusun berdasarkan indikator teoritis dari masing-masing variabel, kemudian divalidasi melalui uji validitas dan reliabilitas. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 5 poin, yang mengukur tingkat persetujuan responden terhadap setiap pernyataan. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung dan daring melalui media sosial serta surat elektronik.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan inferensial. Untuk menguji validitas instrumen, digunakan uji korelasi Pearson Product Moment, sedangkan reliabilitas diuji menggunakan koefisien Cronbach's Alpha. Setelah itu, dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Analisis data utama dilakukan menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh parsial dan simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel secara individu, sedangkan uji F digunakan untuk melihat pengaruh secara simultan. Keputusan pengujian hipotesis didasarkan pada nilai signifikansi ($p\text{-value}$) $< 0,05$ (Winarno, 2020).

Definisi operasional variabel dirumuskan secara sistematis agar instrumen dapat mengukur konsep yang dituju dengan tepat. Misalnya, variabel pengetahuan perpajakan diukur melalui pemahaman terhadap regulasi, prosedur, dan bentuk sanksi. Variabel kesadaran diukur dari aspek pemahaman peran pajak, kesediaan sukarela, serta tanggung jawab hukum. Sementara variabel sanksi diukur melalui persepsi responden terhadap bentuk, penerapan, dan dampak sanksi terhadap kepatuhan. Sedangkan kepatuhan pajak diukur dari aspek ketepatan pembayaran, kelengkapan pelaporan, dan niat untuk taat pajak (Fauzi & Dewantara, 2019).

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan pemahaman empiris yang kuat mengenai hubungan antara kesadaran, pengetahuan, sanksi, dan kepatuhan wajib pajak. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan fiskal yang berbasis data, khususnya dalam konteks penguatan kepatuhan pajak badan UMKM.

HASIL PENELITIAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji validitas dilakukan dengan teknik Pearson Product Moment dan menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada instrumen memiliki nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, sehingga dinyatakan valid. Uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha menghasilkan nilai sebesar 0,954 ($> 0,70$), yang menandakan bahwa instrumen penelitian sangat reliabel (Winarno, 2020).

Uji Korelasi

Analisis korelasi Pearson digunakan untuk mengetahui kekuatan hubungan antar variabel. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel independen memiliki korelasi positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Rincian hasil korelasi disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Hasil Korelasi Pearson

Variabel Independen	Koefisien Korelasi	Signifikansi (p-value)
Kesadaran Wajib Pajak	0,776	0,000
Pengetahuan Perpajakan	0,687	0,000
Sanksi Perpajakan	0,745	0,000

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Interpretasi nilai korelasi mengacu pada kriteria dari Priyono (2021), yang menunjukkan bahwa ketiga variabel memiliki hubungan kuat dengan kepatuhan pajak.

Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh simultan dan parsial antara variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi signifikan secara statistik.

Tabel 2. Hasil Uji F (Simultan)

Sumber	Mean Square	F	Sig.
Regresi	363.428	70.846	0.000
Residual	5.130		

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

F hitung sebesar 70,846 dengan signifikansi 0,000 ($< 0,05$) membuktikan bahwa kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Sementara itu, uji t menunjukkan pengaruh signifikan dari masing-masing variabel secara parsial, dengan kesadaran pajak sebagai variabel paling dominan.

Tabel 3. Hasil Uji t (Parsial)

Variabel Independen	t hitung	Sig.	Pengaruh
Kesadaran Pajak	5,231	0,000	Signifikan
Pengetahuan Perpajakan	3,986	0,000	Signifikan
Sanksi Perpajakan	4,754	0,000	Signifikan

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan, namun kesadaran memiliki kontribusi paling besar.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasilnya ditunjukkan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error
1	0,830	0,689	0,679	2,265

Sumber : Hasil Olah Data, 2025

Nilai R square sebesar 0,689 menunjukkan bahwa 68,9% variasi kepatuhan pajak dapat dijelaskan oleh kesadaran, pengetahuan, dan sanksi perpajakan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Pembahasan

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Saputra & Suardana (2021) serta Putri et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kesadaran dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan UMKM. Hasil ini juga mendukung Fadilah & Setyaningrum (2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan efektif meningkatkan kepatuhan bila diterapkan secara konsisten.

Namun, berbeda dengan penelitian Wulandari & Puspitasari (2022) yang menemukan bahwa sanksi tidak selalu efektif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap sanksi mampu mendorong kepatuhan. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi terhadap keadilan dan konsistensi penegakan sanksi menjadi kunci keberhasilannya, sebagaimana juga dijelaskan oleh Arifin & Mahfud (2023).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung teori perilaku pajak dan deterrence theory yang menyatakan bahwa faktor internal (kesadaran dan pengetahuan) serta eksternal (sanksi) saling melengkapi dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis statistik dan pembahasan yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel kesadaran perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) UMKM di Kota Bandung. Secara parsial, ketiga variabel tersebut juga menunjukkan pengaruh signifikan, dengan kesadaran wajib pajak sebagai faktor yang paling dominan.

Hal ini menegaskan bahwa peningkatan pemahaman dan nilai kesukarelaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan menjadi pendorong utama kepatuhan di sektor UMKM.

Penelitian ini memperkuat teori perilaku pajak dan deterrence theory yang menyatakan bahwa kepatuhan merupakan hasil interaksi antara faktor internal (pengetahuan dan kesadaran) dan eksternal (sanksi). Tingkat kepatuhan yang lebih tinggi tercermin pada wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak memadai, kesadaran atas tanggung jawab fiskal, dan persepsi yang positif terhadap keberlakuan sanksi.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dan instansi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas edukasi dan sosialisasi perpajakan secara berkelanjutan, serta memperkuat konsistensi penegakan sanksi sebagai upaya meningkatkan kepatuhan pajak badan. Dari sisi akademik, temuan ini turut memperkaya literatur mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM dan dapat dijadikan dasar untuk penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan variabel eksternal lain seperti digitalisasi layanan pajak, insentif fiskal, dan kepercayaan terhadap otoritas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A., & Mahfud, M. (2023). Pengaruh persepsi sanksi dan keadilan pajak terhadap kepatuhan UMKM. *Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis*, 10(1), 45–57.
- Arum, D. P., & Pertiwi, A. D. (2020). Legitimasi sistem perpajakan dan dampaknya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Perpajakan dan Keuangan Daerah*, 7(2), 78–89.
- Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169–217.
- Fadilah, R. N., & Setyaningrum, D. (2023). Efektivitas penegakan sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan UMKM. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 5(1), 34–46.
- Fauzi, A. A., & Dewantara, R. (2019). Pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 4(2), 77–85.
- Fitria, D. Y., & Dewi, N. P. (2021). Literasi perpajakan dan pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 122–132.
- Hidayat, R. R., & Kusumawardani, S. (2022). Metodologi penelitian kuantitatif dalam riset perpajakan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Terapan*, 9(1), 51–62.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Statistik penerimaan pajak nasional 2021*. <https://www.kemenkeu.go.id>
- Nugroho, A. S., & Widyastuti, R. (2023). Pengaruh pengetahuan dan sanksi terhadap kepatuhan pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 8(2), 88–97.

- Oktavia, Y., & Pramudita, A. A. N. (2023). Pengetahuan pajak dan kepatuhan pengusaha kecil. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), 24–30.
- Priyono. (2021). *Metode penelitian kuantitatif: Alat analisis dan perancangan penelitian*. Zifatama.
- Puspitasari, N., & Nugraheni, P. (2021). Peran kesadaran dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu Pajak Indonesia*, 4(1), 60–70.
- Putri, D. M., Firmansyah, D., & Wahyuni, S. (2023). Edukasi pajak dan dampaknya pada kepatuhan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(3), 112–120.
- Rahayu, S. A., & Budiasih, I. G. A. N. (2022). Pengaruh pengetahuan dan kesadaran terhadap kepatuhan pajak dengan literasi digital sebagai moderasi. *Jurnal Riset Pajak dan Akuntansi*, 5(1), 35–44.
- Saputra, A., & Suardana, K. A. (2021). Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 35(1), 23–36.
- Sari, R. N., & Nugroho, T. P. (2023). Literasi perpajakan dan efektivitas pengawasan pajak terhadap kepatuhan. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi*, 9(2), 98–110.
- Siahaan, R. M. (2020). Sanksi pajak sebagai alat untuk meningkatkan kepatuhan. *Jurnal Keuangan dan Perpajakan Indonesia*, 2(3), 66–75.
- Sugiharto, B., & Nugroho, Y. (2021). Pendekatan kuantitatif dalam penelitian sosial ekonomi. *Jurnal Metodologi Ilmiah*, 3(2), 120–130.
- Susanti, D., & Aji, R. (2022). Digitalisasi pajak dan pengaruhnya terhadap kepatuhan UMKM. *Jurnal Administrasi Fiskal*, 6(2), 101–110.
- Tanujaya, T., & Wiratma, I. M. A. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan. *Jurnal Riset Perpajakan*, 6(2), 145–155.
- Wahyuni, L. P., & Murdiawatie, R. (2021). Efektivitas sanksi dan pengawasan dalam meningkatkan kepatuhan UMKM. *Jurnal Fiskal dan Pajak*, 3(1), 40–49.
- Widyaningrum, A. R., & Prasetyo, T. (2021). Persepsi legitimasi fiskus dan implikasinya terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Administrasi Keuangan Negara*, 5(2), 85–94.
- Winarno, W. W. (2020). *Statistik dan probabilitas: Aplikasi untuk ilmu sosial*. Mitra Wacana Media.
- Wulandari, S., & Puspitasari, D. (2022). Efektivitas sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan: Studi pada pelaku usaha kecil. *Jurnal Pajak Nasional*, 7(2), 77–86.
- Yuliani, S. T., & Pratama, F. A. (2020). Edukasi perpajakan digital terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 8(1), 33–42.